



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5107);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagiiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

- Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 30. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal;
 31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
 32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
 35. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
37. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
38. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lampung Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah provinsi, Bupati bagi Daerah kabupaten, atau Wali kota bagi Daerah kota.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp7.412.643.433.222,00 bertambah sebesar Rp681.327.851.160,17 sehingga menjadi Rp8.093.971.284.382,17 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp4.146.226.408.108,00 bertambah sebesar Rp662.472.701.274,17 sehingga menjadi sebesar Rp4.808.699.109.382,17 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.982.798.551.971,00 bertambah sebesar Rp326.039.648.154,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.308.838.200.125,00
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp8.460.460.518,00 berkurang sebesar (Rp1.582.435.298,00) sehingga menjadi sebesar Rp6.878.025.220,00
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp375.247.133.261,00 bertambah sebesar Rp120.891.377.838,39 sehingga menjadi sebesar Rp496.138.511.099,39
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp779.720.262.358,00 bertambah sebesar Rp217.124.110.579,78 sehingga menjadi sebesar Rp996.844.372.937,78

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.982.798.551.971,00 bertambah sebesar Rp326.039.648.154,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.308.838.200.125,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP); dan
 - e. Pajak Rokok;
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp950.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp25.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp975.000.000.000,00
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp660.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp90.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp750.000.000.000,00
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp750.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp90.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp840.000.000.000,00
- (5) Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp7.000.000.000,00
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp616.798.551.971,00 bertambah sebesar Rp120.039.648.154,00 sehingga menjadi sebesar Rp736.838.200.125,00

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a semula direncanakan sebesar Rp950.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp25.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp975.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang-Sedan semula direncanakan sebesar Rp19.258.001.000,00 bertambah sebesar Rp383.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp19.258.384.000,00
 - b) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang-Jeep semula direncanakan sebesar Rp72.489.957.000,00 bertambah sebesar Rp9.611.043.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp82.101.000.000,00

- c) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang-Minibus semula direncanakan sebesar Rp394.612.369.000,00 bertambah sebesar Rp10.138.502.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp404.750.871.000,00
 - d) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Bus-Microbus semula direncanakan sebesar Rp2.369.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.351.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.372.351.000,00
 - e) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Bus-Bus semula direncanakan sebesar Rp871.400.000,00 bertambah sebesar Rp11.542.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp882.942.000,00
 - f) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Pick Up semula direncanakan sebesar Rp79.040.699.000,00 bertambah sebesar Rp836.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp79.041.535.000,00
 - g) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Light Truck semula direncanakan sebesar Rp97.249.899.000,00 bertambah sebesar Rp1.015.355.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp98.265.254.000,00
 - h) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Truck semula direncanakan sebesar Rp67.514.476.000,00 bertambah sebesar Rp4.404.705.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp71.919.181.000,00
 - i) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Blind Van semula direncanakan sebesar Rp1.795.200.000,00 berkurang sebesar (Rp14.065.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp1.781.135.000,00
 - j) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua semula direncanakan sebesar Rp214.651.600.000,00 berkurang sebesar (Rp180.692.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp214.470.908.000,00
 - k) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga semula direncanakan sebesar Rp142.399.000,00 berkurang sebesar (Rp960.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp141.439.000,00
 - l) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Roda Tiga semula direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 bertambah sebesar Rp10.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp15.000.000,00
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b semula direncanakan sebesar Rp660.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp90.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp750.000.000.000,00 yang terdiri atas:
- a) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang-Sedan semula direncanakan sebesar Rp2.654.000.000,00 bertambah sebesar Rp366.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.020.000.000,00
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang-Jeep semula direncanakan sebesar Rp54.097.000.000,00 bertambah sebesar Rp6.378.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp60.475.000.000,00
 - c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang-Minibus semula direncanakan sebesar Rp217.741.000.000,00 bertambah sebesar Rp37.749.895.200,00 sehingga menjadi sebesar Rp255.490.895.200,00
 - d) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Bus-Microbus semula direncanakan sebesar Rp1.358.000.000,00 bertambah sebesar Rp392.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.750.000.000,00
 - e) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Bus-Bus semula direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 bertambah sebesar Rp277.800.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp577.800.000,00
 - f) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Beban-Pick Up semula direncanakan sebesar Rp78.874.000.000,00 tetap menjadi sebesar Rp78.874.000.000,00

- g) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Beban-Light Truck semula direncanakan sebesar Rp26.859.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.663.567.600,00 sehingga menjadi sebesar Rp30.522.567.600,00
 - h) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Beban-Truck semula direncanakan sebesar Rp24.023.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.276.737.200,00 sehingga menjadi sebesar Rp27.299.737.200,00
 - i) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Beban-Blind Van semula direncanakan sebesar Rp3.988.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp3.988.000.000,00
 - j) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Sepeda Motor Roda Dua semula direncanakan sebesar Rp247.591.000.000,00 bertambah sebesar Rp37.771.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp285.362.000.000,00
 - k) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Roda Tiga semula direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 bertambah sebesar Rp125.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp175.000.000,00
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c semula direncanakan sebesar Rp750.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp90.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp840.000.000.000,00 yang terdiri atas:
- a) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bahan Bakar Bensin semula direncanakan sebesar Rp435.178.896.532,00 bertambah sebesar Rp11.643.247.838,00 sehingga menjadi sebesar Rp446.822.144.370,00
 - b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bahan Bakar Solar semula direncanakan sebesar Rp314.821.103.468,00 bertambah sebesar Rp78.356.752.162,00 sehingga menjadi sebesar Rp393.177.855.630,00
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d semula direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp7.000.000.000,00
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e semula direncanakan sebesar Rp616.798.551.971,00 bertambah sebesar Rp120.039.648.154,00 sehingga menjadi sebesar Rp736.838.200.125,00

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b semula direncanakan sebesar Rp8.460.460.518,00 berkurang sebesar Rp1.582.435.298.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp6.878.025.220,00 yang terdiri atas:
- a) Retribusi Jasa Umum semula direncanakan sebesar Rp626.742.938,00 berkurang sebesar (Rp264.601.098,00) sehingga menjadi sebesar Rp362.141.840,00
 - b) Retribusi Jasa Usaha semula direncanakan sebesar Rp7.467.241.080,00 berkurang sebesar (Rp1.183.025.200,00) sehingga menjadi sebesar Rp6.284.215.880,00
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu semula direncanakan sebesar Rp366.476.500,00 berkurang sebesar (Rp134.809.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp231.667.500,00
- (2) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c semula direncanakan sebesar Rp375.247.133.261,00 bertambah sebesar Rp120.891.377.838,39 sehingga menjadi sebesar Rp496.138.511.099,39 yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) semula direncanakan sebesar Rp50.130.633.261,00 bertambah sebesar Rp60.891.377.838,39 sehingga menjadi sebesar Rp111.022.011.099,39
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) semula direncanakan sebesar Rp325.116.500.000,00 bertambah sebesar Rp60.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp385.116.500.000,00
- (3) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d semula direncanakan sebesar Rp779.720.262.358,00 bertambah sebesar Rp217.124.110.579,78 sehingga menjadi sebesar Rp996.844.372.937,78 yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan semula direncanakan sebesar Rp395.237.707.252,00 bertambah sebesar Rp197.673.350.002,00 sehingga menjadi sebesar Rp592.911.057.254,00
 - b. Jasa Giro semula direncanakan sebesar Rp28.782.362.007,00 bertambah sebesar Rp87.112.867,78 sehingga menjadi sebesar Rp28.869.474.874,78
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula direncanakan sebesar Rp720.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp720.000.000,00
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan semula direncanakan sebesar Rp422.953.760,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp422.953.760,00
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah semula direncanakan sebesar Rp19.763.584.181,00 berkurang sebesar (Rp183.841.555,00) sehingga menjadi sebesar Rp19.579.742.626,00
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp5.000.000,00
 - g. Pendapatan dari Pengembalian semula direncanakan sebesar Rp16.977.715.158,00 bertambah sebesar Rp13.865.378.265,00 sehingga menjadi sebesar Rp30.843.093.423,00
 - h. Pendapatan BLUD semula direncanakan sebesar Rp317.810.940.000,00 bertambah sebesar Rp5.682.111.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp323.493.051.000,00

Pasal 8

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp3.251.814.923.379,00 bertambah sebesar Rp19.380.720.886,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.271.195.644.265,00 yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula direncanakan sebesar Rp3.224.292.047.691,00 bertambah sebesar Rp11.465.232.066,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.235.757.279.757,00 yang terdiri atas:
- a. Anggaran Dana Perimbangan semula direncanakan sebesar Rp3.173.446.713.691,00 bertambah sebesar Rp249.170.066,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.173.695.883.757,00 yang diuraikan atas:

- 1) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil semula direncanakan sebesar Rp232.171.663,691,00 berkurang sebesar (Rp194.269.934,00) sehingga menjadi sebesar Rp231.977.393.757,00
 - 2) Anggaran Dana Alokasi Umum semula direncanakan sebesar Rp1.801.103.297.000,00 tetap menjadi sebesar Rp1.801.103.297.000,00
 - 3) Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik semula direncanakan sebesar Rp291.760.113.000,00 tetap menjadi sebesar Rp291.760.113.000,00
 - 4) Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik semula direncanakan sebesar Rp848.411.640.000,00 bertambah sebesar Rp443.440.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp Rp848.855.080.000,00
- b. Anggaran Dana Insentif Daerah semula direncanakan sebesar Rp50.845.334.000,00 bertambah sebesar Rp11.216.062.000,00 menjadi sebesar Rp62.061.396.000,00
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula direncanakan sebesar Rp27.522.875.688,00 bertambah sebesar Rp7.915.488.820,00 sehingga menjadi sebesar Rp35.438.364.508,00

Pasal 10

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c semula direncanakan sebesar Rp14.602.101.735,00 berkurang sebesar (Rp525.571.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp14.076.530.735,00 yang terdiri atas:

- a. Anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat semula direncanakan sebesar Rp815.442.000,00 berkurang sebesar (Rp529.810.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp285.632.000,00
- b. Anggaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri semula direncanakan sebesar Rp3.673.080.00000 bertambah sebesar Rp4.239.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.677.319.000,00
- c. Anggaran Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis semula direncanakan sebesar Rp10.113.579.735,00 tetap menjadi sebesar Rp10.113.579.735,00

Pasal 11

Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp7.381.761.189.686,00 bertambah sebesar Rp899.101.744.597,54 sehingga menjadi sebesar Rp8.280.862.934.283,54 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula direncanakan sebesar Rp4.636.204.889.720,96 bertambah sebesar Rp423.534.106.426,28 sehingga menjadi sebesar Rp5.129.738.996.144,24 yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;

- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.145.054.774.646,42 bertambah sebesar Rp57.080.842.658,92 sehingga menjadi sebesar Rp2.202.135.617.305,34
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.783.971.961.661,54 bertambah sebesar Rp371.354.860.889,57 sehingga menjadi sebesar Rp2.155.326.822.551,11
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp3.547.643.288,00 berkurang sebesar (Rp434.666.153,00) sehingga menjadi sebesar Rp3.112.977.135,00
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp2.800.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.800.000.000,00
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp689.739.545.425,00 bertambah sebesar Rp63.184.348.427,79 sehingga menjadi sebesar Rp752.923.893.852,79
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp13.890.964.700,00 berkurang sebesar (Rp451.279.400,00) sehingga menjadi sebesar Rp13.439.685.300,00

Pasal 13

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.145.054.774.646,42 bertambah sebesar Rp57.080.842.658,92 sehingga menjadi sebesar Rp2.202.135.617.305,34 yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula direncanakan sebesar Rp1.127.714.395.920,17 bertambah sebesar Rp12.978.530.125,55 sehingga menjadi sebesar Rp1.140.692.926.045,72
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula direncanakan sebesar Rp365.036.860.113,01 berkurang sebesar (Rp13.702.873.102,98) sehingga menjadi sebesar Rp351.333.987.010,03
- c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula direncanakan sebesar Rp404.933.405.858,74 bertambah sebesar Rp8.637.999.642,18 sehingga menjadi sebesar Rp413.571.405.500,92
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula direncanakan sebesar Rp68.998.297.470,00 berkurang sebesar (Rp1.181.917.984,00) sehingga menjadi sebesar Rp67.816.379.486,00
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp2.830.040.277,50 berkurang sebesar (Rp495.229.053,50) sehingga menjadi sebesar Rp2.334.811.224,00
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp5.437.800.007,00 bertambah sebesar Rp2.203.087.463,41 sehingga menjadi sebesar Rp7.640.887.470,41
- g. Belanja Pegawai BOS semula direncanakan sebesar Rp86.771.735.000,00 berkurang sebesar (Rp1.889.576.500,00) sehingga menjadi sebesar Rp84.882.158.500,00
- h. Belanja Pegawai BLUD semula direncanakan sebesar Rp83.332.240.000,00 bertambah sebesar Rp50.530.822.068,26 sehingga menjadi sebesar Rp133.863.062.068,26

Pasal 14

Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp 1.127.714.395.920,17 bertambah sebesar Rp12.978.530.125,55 sehingga menjadi sebesar Rp1.140.692.926.045,72 yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN semula direncanakan sebesar Rp838.153.975.590,01 bertambah sebesar Rp6.433.625.793,47 sehingga menjadi sebesar Rp844.587.601.383,48
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula direncanakan sebesar Rp84.556.832.589,30 berkurang sebesar (Rp127.362.946,72) sehingga menjadi sebesar Rp84.429.469.642,58
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula direncanakan sebesar Rp12.326.256.675,00 berkurang sebesar (Rp1.000.735.155,00) sehingga menjadi sebesar Rp11.325.521.520,00
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula direncanakan sebesar Rp65.774.264.176,00 berkurang sebesar (Rp210.092.704,10) sehingga menjadi sebesar Rp65.564.171.471,90
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula direncanakan sebesar Rp15.905.264.721,00 bertambah sebesar Rp708.300.403,00 sehingga menjadi sebesar Rp16.613.565.124,00
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula direncanakan sebesar Rp49.331.151.507,50 bertambah sebesar Rp47.124.580,98 sehingga menjadi sebesar Rp49.378.276.088,48
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula direncanakan sebesar Rp1.120.605.318,78 berkurang sebesar (Rp6.338.233,93) sehingga menjadi sebesar Rp1.114.267.084,85
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula direncanakan sebesar Rp1.146.045.342,58 berkurang sebesar (Rp1.110.391.914,15) sehingga menjadi sebesar Rp35.653.428,43
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula direncanakan sebesar Rp52.600.000.000,00 bertambah sebesar Rp8.274.400.302,00 sehingga menjadi sebesar Rp60.874.400.302,00

Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp365.036.860.113,01 berkurang sebesar (Rp13.702.873.102,98) sehingga menjadi sebesar Rp351.333.987.010,03 yang terdiri atas:

- a. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula direncanakan sebesar Rp362.984.566.221,01 berkurang sebesar (Rp13.702.873.102,98) sehingga menjadi sebesar Rp349.280.911.858,03
- b. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula direncanakan sebesar Rp1.284.293.892,00 berkurang sebesar (Rp80.218.740,00) sehingga menjadi sebesar Rp1.204.075.152,00
- c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula direncanakan sebesar Rp768.000.000,00 bertambah sebesar Rp81.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp849.000.000,00

(2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c semula direncanakan sebesar Rp404.933.405.858,74 bertambah sebesar Rp8.637.999.642,18 sehingga menjadi sebesar Rp413.568.399.350,92 yang terdiri atas;

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula direncanakan sebesar Rp77.540.946.663,62 tetap sehingga menjadi sebesar Rp77.540.946.663,62
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula direncanakan sebesar Rp309.752.127.000,00 bertambah sebesar Rp7.658.170.922,00 sehingga menjadi sebesar Rp317.410.297.922,00
 - c. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp252.588.120,00 sehingga menjadi sebesar Rp252.588.120,00
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula direncanakan sebesar Rp2.217.000.000,00 bertambah sebesar Rp679.500.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.896.500.000,00
 - e. Belanja Honorarium semula direncanakan sebesar Rp15.423.332.195,12 bertambah sebesar Rp47.740.600,18 sehingga menjadi sebesar Rp15.471.072.7955,30
- (3) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d semula direncanakan sebesar Rp68.998.297.470,00 berkurang sebesar (Rp1.181.917.984,00) sehingga menjadi sebesar Rp67.816.379.486,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD semula direncanakan sebesar Rp2.696.400.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp2.696.400.000,00
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD semula direncanakan sebesar Rp377.496.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp377.496.000,00
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD semula direncanakan sebesar Rp438.238.920,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp438.238.920,00
 - d. Belanja Uang Paket DPRD semula direncanakan sebesar Rp231.120.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp231.120.000,00
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD semula direncanakan sebesar Rp3.909.780.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp3.909.780.000,00
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD semula direncanakan sebesar Rp314.766.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp314.766.000,00
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD semula direncanakan sebesar Rp15.300.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp15.300.000.000,00
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD semula direncanakan sebesar Rp3.825.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp3.825.000.000,00
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD semula direncanakan sebesar Rp70.570.854,00 bertambah sebesar Rp150.038.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp220.608.854,00
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD semula direncanakan sebesar Rp23.613.588.696,00 berkurang sebesar (Rp337.691.624,00) sehingga menjadi sebesar Rp23.275.897.072,00
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula direncanakan sebesar Rp17.640.000.000,00 berkurang sebesar (Rp712.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp16.928.000.000,00
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD semula direncanakan sebesar Rp185.400.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp185.400.000,00
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e semula direncanakan sebesar Rp2.830.040.277,50 berkurang sebesar (Rp495.229.053,50) sehingga menjadi sebesar Rp2.334.811.224,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp75.600.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp75.600.000,00

- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp9.072.000,00 bertambah sebesar Rp664.509,00 sehingga menjadi sebesar Rp9.736.509,00
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp136.080.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp136.080.000,00
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp6.083.280,00 berkurang sebesar (Rp289.680,00) sehingga menjadi sebesar Rp5.793.600,00
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp3.203.617,50 bertambah sebesar Rp396.297,50 sehingga menjadi sebesar Rp3.599.915,00
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp1.380,00 berkurang sebesar (Rp180,00) sehingga menjadi sebesar Rp1.200,00
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp100.000.000,00
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 berkurang sebesar (Rp248.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp2.000.000,00
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 berkurang sebesar (Rp248.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp2.000.000,00
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00
- (5) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f semula direncanakan sebesar Rp5.437.800.007,00 bertambah sebesar Rp2.203.087.463,41 sehingga menjadi sebesar Rp7.640.887.470,41 yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD semula direncanakan sebesar Rp432.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp432.000.000,00
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH semula direncanakan sebesar Rp5.005.800.007,00 bertambah sebesar Rp2.203.087.463,41 sehingga menjadi sebesar Rp7.208.887.470,41
- (6) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g semula direncanakan sebesar Rp86.771.735.000,00 berkurang sebesar (Rp1.889.576.500,00) sehingga menjadi sebesar Rp84.882.158.500,00
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h semula direncanakan sebesar Rp83.332.240.000,00 bertambah sebesar Rp50.530.822.068,26 sehingga menjadi sebesar Rp133.863.062.068,26

Pasal 16

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.783.971.961.661,54 bertambah sebesar Rp371.354.860.889,57 sehingga menjadi sebesar Rp2.155.326.822.551,11 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang semula direncanakan sebesar Rp389.361.982.254,54 bertambah sebesar Rp174.885.009.129,76 sehingga menjadi sebesar Rp564.246.991.384,30
- b. Belanja Jasa semula direncanakan sebesar Rp654.588.263.318,00 bertambah sebesar Rp102.122.024.653,46 sehingga menjadi sebesar Rp756.710.287.971,46

- c. Belanja Pemeliharaan semula direncanakan sebesar Rp120.271.976.605,00 bertambah sebesar Rp32.991.834.486,00 sehingga menjadi sebesar Rp153.263.811.091,00
- d. Belanja Perjalanan Dinas semula direncanakan sebesar Rp214.547.785.408,00 bertambah sebesar Rp22.945.878.410,60 sehingga menjadi sebesar Rp237.493.663.818,60
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula direncanakan sebesar Rp40.890.760.900,00 bertambah sebesar Rp14.664.576.682,00 sehingga menjadi sebesar Rp55.555.337.582,00
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS semula direncanakan sebesar Rp179.227.059.840,00 berkurang sebesar (Rp2.591.314.880,00) sehingga menjadi sebesar Rp176.635.744.960,00
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD semula direncanakan sebesar Rp185.084.133.336,00 bertambah sebesar Rp26.336.852.407,75 sehingga menjadi sebesar Rp211.420.985.743,75

Pasal 17

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a semula direncanakan sebesar Rp389.361.982.254,54 bertambah sebesar Rp174.885.009.129,76 sehingga menjadi sebesar Rp564.246.991.384,30 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis semula direncanakan sebesar Rp389.127.727.964,54 bertambah sebesar Rp174.884.579.129,76 sehingga menjadi sebesar Rp564.012.307.094,30
- b. Belanja Barang Tak Pakai Habis semula direncanakan sebesar Rp234.254.290,00 bertambah sebesar Rp430.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp234.684.290,00

Pasal 18

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b semula direncanakan sebesar Rp654.588.263.318,00 bertambah sebesar Rp102.122.024.653,46 sehingga menjadi sebesar Rp756.710.287.971,46 yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor semula direncanakan sebesar Rp307.618.638.559,00 bertambah sebesar Rp25.692.548.245,46 sehingga menjadi sebesar Rp333.311.186.804,46
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula direncanakan sebesar Rp171.841.720.716,00 bertambah sebesar Rp13.887.189.067,00 sehingga menjadi sebesar Rp185.728.909.783,00
- c. Belanja Sewa Tanah semula direncanakan sebesar Rp575.000.000,00 bertambah sebesar Rp46.600.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp621.600.000,00
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula direncanakan sebesar Rp61.024.810.242,00 bertambah sebesar Rp18.089.830.241,00 sehingga menjadi sebesar Rp79.114.640.483,00
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula direncanakan sebesar Rp36.508.170.000,00 bertambah sebesar Rp6.545.362.380,00 sehingga menjadi sebesar Rp43.053.532.380,00
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula direncanakan sebesar Rp236.475.000,00 berkurang sebesar (Rp17.275.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp219.200.000,00
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula direncanakan sebesar Rp51.842.518.400,00 bertambah sebesar Rp36.018.614.540,00 sehingga menjadi sebesar Rp87.861.132.940,00

- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula direncanakan sebesar Rp11.677.595.000,00 bertambah sebesar Rp102.586.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp11.780.181.000,00
- i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) semula direncanakan sebesar Rp150.695.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp150.695.000,00
- j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS semula direncanakan sebesar Rp49.200.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp49.200.000,00
- k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula direncanakan sebesar Rp13.063.440.401,00 bertambah sebesar Rp1.756.569.180,00 sehingga menjadi sebesar Rp14.820.009.581,00

Pasal 19

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c semula direncanakan sebesar Rp120.271.976.605,00 bertambah sebesar Rp32.991.834.486,00 sehingga menjadi sebesar Rp153.263.811.091,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah semula direncanakan sebesar Rp76.500.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp76.500.000,00
- b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula direncanakan sebesar Rp38.936.085.065,00 bertambah sebesar Rp404.844.900,00 sehingga menjadi sebesar Rp39.340.929.965,00
- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula direncanakan sebesar Rp8.461.443.020,00 bertambah sebesar Rp4.562.497.746,00 sehingga menjadi sebesar Rp13.023.940.766,00
- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi semula direncanakan sebesar Rp72.445.048.520,00 bertambah sebesar Rp27.894.491.840,00 sehingga menjadi sebesar Rp100.339.540.360,00
- e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya semula direncanakan sebesar Rp322.900.000,00 bertambah sebesar Rp130.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp452.900.000,00
- f. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud semula direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp30.000.000,00

Pasal 20

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d semula direncanakan sebesar Rp214.547.785.408,00 bertambah sebesar Rp22.945.878.410,60 sehingga menjadi sebesar Rp237.493.663.818,60 yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula direncanakan sebesar Rp212.326.727.408,00 bertambah sebesar Rp23.279.558.410,60 sehingga menjadi sebesar Rp235.606.285.818,60
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula direncanakan sebesar Rp2.221.058.000,00 berkurang sebesar (Rp333.680.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp1.887.378.000,00

Pasal 21

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e direncanakan sebesar Rp40.890.760.900,00 bertambah sebesar Rp14.664.576.682,00 sehingga menjadi sebesar Rp55.555.337.582,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula direncanakan sebesar Rp14.227.263.400,00 berkurang sebesar (Rp501.093.818,00) sehingga menjadi sebesar Rp13.726.169.582,00

- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula direncanakan sebesar Rp26.663.497.500,00 bertambah sebesar Rp15.165.670.500,00 sehingga menjadi sebesar Rp41.829.168.00,00

Pasal 22

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f semula direncanakan sebesar Rp179.227.059.840,00 berkurang sebesar (Rp2.591.314.880,00) sehingga menjadi sebesar Rp176.635.744.960,00

Pasal 23

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g semula direncanakan sebesar Rp185.084.133.336,00 bertambah sebesar Rp26.336.852.407,75 sehingga menjadi sebesar Rp211.420.985.743,75

Pasal 24

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.547.643.288,00 berkurang sebesar (Rp434.666.153,00) sehingga menjadi sebesar Rp3.112.977.135,00 yang diurai Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang

Pasal 25

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp2.800.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.800.000.000,00 yang diurai Belanja Subsidi kepada BUMD

Pasal 26

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp689.739.545.425,00 bertambah sebesar Rp63.184.348.427,79 sehingga menjadi sebesar Rp752.923.893.852,79 yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula direncanakan sebesar Rp174.745.399.860,00 bertambah sebesar Rp4.350.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp179.095.399.860,00
- b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula direncanakan sebesar Rp152.973.674.946,00 berkurang sebesar (Rp17.383.908.522,21) sehingga menjadi sebesar Rp135.589.766.423,79
- c. Belanja Hibah kepada BUMN semula direncanakan sebesar Rp9.996.790.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp9.996.790.000,00
- d. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula direncanakan sebesar Rp147.656.581.419,00 bertambah sebesar Rp73.202.886.950,00 sehingga menjadi sebesar Rp220.859.468.369,00
- e. Belanja Hibah Dana BOS semula direncanakan sebesar Rp194.843.760.000,00 bertambah sebesar Rp3.015.370.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp197.859.130.000,00
- f. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik semula direncanakan sebesar Rp9.523.339.200,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp9.523.339.200,00

Pasal 27

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp13.890.964.700,00 . berkurang sebesar (Rp451.279.400,00) sehingga menjadi sebesar Rp13.439.685.300,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu semula direncanakan sebesar Rp12.885.000.000,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp12.885.000.000,00
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat semula direncanakan sebesar Rp1.005.964.700,00 berkurang sebesar (Rp451.279.400,00) sehingga menjadi sebesar Rp554.685.300,00

Pasal 28

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.250.016.555.778,00 bertambah sebesar Rp206.679.094.599,85 sehingga menjadi sebesar Rp1.456.695.650.377,85 yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah semula direncanakan sebesar Rp3.624.600.000,00 berkurang sebesar (Rp2.124.600.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp1.500.000.000,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula direncanakan sebesar Rp115.932.440.032,00 bertambah sebesar Rp41.396.112.120,44 sehingga menjadi sebesar Rp157.328.552.152,44
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula direncanakan sebesar Rp303.025.048.354,00 bertambah sebesar Rp13.510.522.710,00 sehingga menjadi sebesar Rp316.535.571.064,00
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula direncanakan sebesar Rp798.803.110.870,00 bertambah sebesar Rp151.439.510.005,41 sehingga menjadi sebesar Rp950.242.620.875,41
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula direncanakan sebesar Rp28.631.356.522,00 bertambah sebesar Rp2.457.549.764,00 sehingga menjadi sebesar Rp31.088.906.286,00

Pasal 29

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c semula direncanakan sebesar Rp31.500.000.000,00 berkurang sebesar (Rp8.083.750.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp23.416.250.000,00

Pasal 30

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d semula direncanakan sebesar Rp1.464.039.744.187,04 bertambah sebesar Rp206.972.293.574,41 sehingga menjadi sebesar Rp1.671.012.037.761,45 yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota semula direncanakan sebesar Rp1.464.039.744.187,04 bertambah sebesar Rp191.132.293.574,41 sehingga menjadi sebesar Rp1.655.172.037.761,45
- b. Belanja Bantuan Keuangan semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp15.840.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp15.840.000.000,00

Pasal 31

Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 32

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a semula direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp217.773.893.437,37 sehingga menjadi sebesar Rp292.773.893.437,37 yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 33

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b semula direncanakan sebesar Rp105.882.243.536,00 tetap sehingga menjadi sebesar Rp105.882.243.536,00 yang diuraikan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pasal 34

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar (Rp186.891.649.901,37)
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp186.891.649.901,37

Pasal 35

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
- d. Lampiran III.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran IV.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
- f. Lampiran IV.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
- g. Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;

- h. Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
- i. Lampiran VI.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kabupaten;
- j. Lampiran VI.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kota;
- k. Lampiran VI.C Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Desa;
- l. Lampiran VII.A Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- m. Lampiran VII.B Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- n. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- o. Lampiran IX Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara;
- p. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara;
- q. Lampiran XI Daftar piutang daerah.

Pasal 36

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27-10- 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27-10-2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Dto

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung,



PUAD JAILANI, SH., MH
Pembina Utama Muda
NP. 19650905 199103 1 004